

BUPATI DEMAK

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Demak;

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN,
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH, SERTA
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026**

DASAR:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2026 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan agar selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tetap melibatkan partisipasi masyarakat, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026; dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;

II. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. RKPD Kabupaten Demak Tahun 2026 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
2. Tema pembangunan tahun 2026 yaitu *“Perwujudan Masyarakat Demak yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera”*.
3. RKPD Kabupaten Demak Tahun 2026 memperhatikan evaluasi capaian pembangunan tahun 2024, keberlanjutan kinerja RKPD Tahun 2025; serta dinamika kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
4. RKPD Kabupaten Demak Tahun 2026 diselaraskan dengan kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan nasional, di antaranya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
5. RKPD Tahun 2026 juga disusun dalam upaya mendukung Prioritas Nasional Tahun 2026, meliputi: 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesetaraan, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas, 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
6. RKPD Tahun 2026 juga disusun dalam upaya mendukung Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, meliputi: 1) Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, 2) Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, 3) Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, 4) Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.
7. Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan masukan pemangku kepentingan pembangunan.
8. Proses perencanaan agar dilakukan dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, kelompok masyarakat, media, akademisi dan dunia usaha serta tetap memperhatikan partisipasi kelompok rentan perempuan, anak, lansia dan disabilitas), masukan reses dan aspirasi DPRD, serta usulan masyarakat Kabupaten Demak.

9. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), bawah-atas (*bottom-up*), serta dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), serta sinergi dengan prioritas/program strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta berprinsip pada pembangunan berkelanjutan.
10. Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif di antaranya memaksimalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, peningkatan peran swasta melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP), peningkatan peran filantropi dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/infaq/sedekah dalam kegiatan pembangunan.
11. Tahapan penyusunan RKPD dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI (SIPD-RI).

III. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

1. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2026

Pada tahun 2026 Kabupaten Demak masih dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Implementasi Reformasi Birokrasi

Implementasi reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga kondusivitas wilayah, yang pada gilirannya berdampak positif pada meningkatnya tingkat kepercayaan publik dan dunia usaha. Reformasi birokrasi telah menjadi isu nasional yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Demak.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak tahun 2023 berada di angka 77,72 (kategori BB), sedangkan nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) pada tahun 2024 tercatat di angka 69,10 (kategori B). Dalam pengelolaan keuangan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024 menunjukkan hasil yang memuaskan dengan angka 82,53, melebihi target yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah tahun 2024 juga sudah melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 88,48. Namun demikian, pencapaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

b. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan menuju Kemandirian dan Daya Saing SDM yang Berkeadilan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Demak tahun 2024 tercatat sebesar 74,57. Meskipun angka tersebut berada di atas rata-rata Jawa Tengah (73,88) dan Nasional (74,20), tetapi masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Kedungsepur (77,93). IPM Kabupaten Demak tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 (74,07),

namun pada semua komponen pembentuk, IPM Kabupaten Demak masih berada di bawah rata-rata Kedungsepur.

Pada kinerja pelayanan pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Demak tercatat cukup baik dibanding kabupaten sekitar yaitu di angka 13,36 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sedikit meningkat dari 8,27 tahun menjadi 8,28 tahun. Angka tersebut masih lebih rendah dari rata-rata Kedungsepur yang sudah mencapai 9,00 tahun.

Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) Kabupaten Demak pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari Rp11.166.000,00/tahun menjadi Rp11.591.000,00/tahun. Namun, angka tersebut masih di bawah rata-rata Kedungsepur yaitu Rp13.979.830,00/tahun. Tingginya capaian rata-rata Kedungsepur dipengaruhi oleh tingginya capaian Kota Semarang dan Kota Salatiga yang melampaui Kabupaten lainnya di wilayah tersebut.

c. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara Menyeluruh

Pembangunan berkelanjutan masih menjadi isu global dan nasional, setidaknya sampai tahun 2030. Sampai dengan tahun 2022, dari total 209 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Demak, sebanyak 44 indikator (21,1%) sudah dilaksanakan dalam RPJMD dan telah mencapai target nasional. Sebanyak 23 indikator (11%) telah dilaksanakan dalam RPJMD tetapi belum tercapai. Sementara itu, sebanyak 35 indikator (16,7%) belum dilaksanakan di RPJMD dan 107 indikator (51,2%) belum ditemukan data.

Pada tahun 2023, baru 23,1% indikator yang sudah tersedia datanya, sedangkan sisanya sebanyak 76,89% masih berproses. Pada tahun-tahun mendatang, perlu perhatian khusus pada indikator-indikator yang belum sesuai target nasional serta diperlukan upaya-upaya agar data-data yang diperlukan tersedia tepat waktu.

Pada empat pilar TPB (hukum dan tata kelola, ekonomi, sosial, dan lingkungan), komponen lingkungan sering kali terabaikan ataupun dikorbankan. Diketahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Demak tahun 2022 adalah 54,84, kemudian meningkat menjadi 65,79 pada tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan perhitungan dari Permen LHK Nomor P.78/SETJEN/SET.1/9/2016 menjadi Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan Surat Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil Expose IKLH Tahun 2023, nilai IKLH tahun 2023 dikonversi menjadi 72,26.

Komponen IKLH yang paling rendah yaitu Indeks Tutupan Lahan (24,88) yang masuk kategori waspada. Turunnya indeks tutupan lahan dipengaruhi oleh kemarau panjang yang terjadi selama tahun 2023. Beberapa lahan hijau mengalami kerusakan akibat kekurangan air. Diperlukan kebijakan serius untuk mengatasi hal tersebut. Indeks Kualitas Air sedikit membaik dari 65,56 (2021) menjadi (66,18). Meskipun demikian, kualitas air masih dikategorikan cukup, sehingga masih perlu perhatian khusus mengingat sumber air baku Kabupaten Demak masih mengandalkan air sungai dan air tanah. Sungai-sungai di Kabupaten Demak merupakan hilir dari sungai-sungai di atasnya,

sehingga memiliki karakteristik tinggi endapan, mudah ditumbuhi vegetasi dan masih banyak digunakan sebagai tempat pembuangan sampah/limbah. Penggunaan air tanah juga menjadi perhatian khusus karena beberapa tahun belakangan mengemuka isu *land subsidence*. Kualitas lingkungan hidup yang masuk dalam kategori sangat baik yaitu indeks kualitas udara (87,54).

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan berdampak pada keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Salah satu manfaat yang dapat dinikmati saat pembangunan berkelanjutan diterapkan adalah menurunnya emisi gas rumah kaca (EGRK) yang menjadi pemicu perubahan iklim. Kebijakan penurunan EGRK di Kabupaten Demak sepertinya mulai menampakkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun-tahun sebelumnya, EGRK terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, EGRK Kabupaten Demak sebesar 1.500,21 Gg CO₂eq, naik dari tahun sebelumnya (1.354.96 Gg CO₂eq). Tahun 2023, EGRK naik lagi menjadi 1.665,12 Gg CO₂eq. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, EGRK pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12,9% dari tahun sebelumnya menjadi 1.470,37 Gg CO₂eq. Penurunan terjadi pada tiga komponen penyumbang gas rumah kaca, dengan penurunan terbesar pada pengelolaan limbah (21,47%). Sementara itu, sektor IPPU mengalami kenaikan yang disebabkan oleh peningkatan penggunaan pelumas. Sektor pengadaan dan penggunaan energi memiliki kontribusi paling besar terhadap nilai emisi GRK di Kabupaten Demak, yaitu sebanyak 50,98% serta diikuti oleh sektor AFOLU (39,25%).

d. Tingginya Potensi Kebencanaan Daerah

Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Kabupaten Demak menghadapi potensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, angin puting beliung dan kebakaran. Banjir dan kekeringan merupakan bencana yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Demak mengalami bencana banjir yang lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan merupakan bencana banjir terbesar dalam 20 tahun terakhir. Banjir besar yang terjadi pada awal Februari dan pertengahan Maret 2024 disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi serta jebolnya tanggul yang tidak mampu menampung luapan air sungai. Sebanyak sebelas kecamatan terdampak oleh banjir.

Memasuki awal tahun 2025, situasi banjir rob di empat kecamatan pesisir, menjadi semakin parah, mengakibatkan kerusakan yang lebih luas pada permukiman dan infrastruktur, serta menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Demak, tetapi juga telah diangkat menjadi isu nasional karena dampaknya yang luas terhadap infrastruktur, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan belum mampu mengurangi dampak rob secara signifikan.

Pada tahun 2024, setelah mengalami banjir besar di awal tahun, Kabupaten Demak justru mengalami kemarau panjang, meski tidak

separah tahun sebelumnya. Kejadian bencana kekeringan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 117 kejadian, turun dari 279 kejadian pada tahun 2023. Meskipun demikian, angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata kejadian selama 5 tahun terakhir, yaitu sebanyak 90 kejadian. Kendala utama yang dialami Kabupaten Demak yaitu tidak memiliki sumber air maupun penampungan air yang cukup untuk persediaan musim kemarau.

Indeks risiko bencana Kabupaten Demak Tahun 2024 berada di angka 91,76 atau berada di level sedang. Kondisi ini telah membaik dari tahun sebelumnya (97,71). Intervensi yang paling mungkin dilakukan untuk menurunkan risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi, penanggulangan dan penanganan bencana.

e. Penguatan Struktur Ekonomi melalui Pendayagunaan Sektor Unggulan Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak pada tahun 2023 sebesar 5,01%. Angka tersebut sedikit lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (4,98%) namun sedikit lebih rendah dari capaian Nasional (5,05%). Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak selama tahun 2019-2023 mencapai 3,60%, lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (3,27%) dan Nasional (3,40%). Namun, jika dibandingkan dengan Kedungsepur dan kabupaten/kota sekitarnya, nilai PDRB dan nilai PDRB per kapita Kabupaten Demak masih jauh di bawah rata-rata. PDRB per kapita Kabupaten Demak Tahun 2023 sebesar Rp26,62 juta, sedangkan rata-rata Kedungsepur-Jepara-Kudus sebesar Rp69,91 juta. PDRB per kapita Kabupaten Demak hanya sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Grobogan yang sebesar Rp23,28 juta.

Dalam upaya penguatan struktur ekonomi, sektor unggulan daerah perlu mendapat perhatian khusus. Penyokong terbesar PDRB Kabupaten Demak pada tahun 2023 adalah sektor industri pengolahan (termasuk di dalamnya Usaha Kecil dan Menengah/UKM) sebesar 31,73%, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 19,01%, serta sektor perdagangan besar dan eceran (termasuk reparasi mobil dan sepeda motor) sebesar 15,58%. Selain itu, potensi pariwisata dan ekonomi kreatif perlu dioptimalkan karena terbukti memiliki efek domino terhadap sektor-sektor lainnya, seperti jasa akomodasi, makan/minum, UKM, transportasi dan sebagainya.

f. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Selama sepuluh tahun (2010-2019), tingkat kemiskinan masyarakat Demak mengalami penurunan sebesar 6,9%; yaitu dari 18,76% menjadi 11,86%. Namun, akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung selama hampir dua tahun, persentase penduduk miskin kembali meningkat menjadi 12,92% pada tahun 2021. Seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 dan pelaksanaan berbagai upaya pemulihan ekonomi, tren penurunan kemiskinan kembali terjadi. Pada tahun 2022, angka kemiskinan turun menjadi 12,09% hingga mencapai 11,89% pada tahun 2024. Meskipun demikian, capaian tersebut masih belum mampu menyamai capaian sebelum pandemi, yaitu sebesar 11,86%.

Situasi ini menjadi perhatian serius mengingat Kabupaten Demak masih berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, yang tercatat sebesar 10,47%. Selain itu, Kabupaten Demak juga menjadi salah satu daerah prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE).

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang diukur menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu (setara dengan US\$ 1.9 PPP atau Rp10.739,00/orang/hari atau Rp322.170,00/orang/bulan).

Pada tahun 2024, sebanyak 1,22% masyarakat Demak berada pada kategori kemiskinan ekstrem. Upaya terpadu dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanggulangan masalah tersebut.

g. Upaya Pemenuhan Ketersediaan dan Kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan demi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat meliputi pemenuhan akses air bersih, permukiman yang layak, jalan, transportasi, serta layanan telekomunikasi.

Pada tahun 2024, masih terdapat 3,87% rumah tangga yang belum terlayani akses air minum yang layak dan sanitasi memadai. Sebanyak 9,88% drainase masih perlu perbaikan, dan sebanyak 0,59% kawasan permukiman masih tergolong tidak layak huni. Selain itu, wilayah pesisir Kabupaten Demak menghadapi permasalahan rob yang menyebabkan kerusakan pada berbagai infrastruktur prasarana, sarana dan utilitas umum.

Selain tantangan tersebut, Kabupaten Demak juga menghadapi tekanan akibat pertumbuhan penduduk dan ekspansi kawasan industri. Penambahan jumlah penduduk dan berkembangnya kawasan perindustrian memaksa tumbuhnya kawasan permukiman baru dan pengembangan wilayah yang sudah ada. Perluasan kawasan perkotaan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Demak. Perluasan wilayah perlu mendasarkan Perda RTRW untuk menjaga pembangunan tetap terarah dan tidak sporadis.

2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2026 dirumuskan dalam rangka pencapaian visi “Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera” pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan memperhatikan Program Unggulan Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029.

a. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2026 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu:

- 1) Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama; dengan rencana implementasi yaitu:
 - Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan;
 - Tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes;

- Beasiswa penghapal Alqur'an;
 - Fasilitasi Forum Ulama-Umaro';
- 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis *smart city*; dengan rencana implementasi yaitu:
 - Integrasi *e-government*;
 - *Paperless office* (administrasi kantor hemat kertas);
 - Digitalisasi desa;
 - Pengembangan *single database* (kebijakan satu data);
 - Mall Pelayanan Publik (MPP);
 - 3) Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah; dengan rencana implementasi yaitu:
 - Penataan taman/Ruang Terbuka Hijau dan Pedagang Kaki Lima;
 - Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/TPS-3R/TPS);
 - Bank sampah;
 - Gerakan kali bersih;
 - 4) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; dengan rencana implementasi yaitu:
 - Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan;
 - Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa;
 - Beasiswa miskin;
 - Literasi berbasis inklusi sosial;
 - Taman baca integratif;
 - Percepatan penurunan stunting;
 - Revitalisasi posyandu;
 - Pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*): ibu hamil (bumil), ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut;
 - Pengelolaan *sport center* dan pembinaan olah raga;
 - 5) Pengembangan inovasi daerah; dengan rencana implementasi yaitu:
 - Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna;
 - Ajang kreasi dan inovasi daerah;
 - *Expo* produk unggulan daerah;
 - 6) Perluasan kawasan perkotaan; dengan rencana implementasi yaitu:
 - Pembangunan perluasan kawasan perkotaan;
 - 7) Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi, dengan rencana implementasi yaitu:
 - Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten;
 - Peningkatan jaringan irigasi (JITUT);
 - Penanganan banjir dan rob;
 - Jalan Usaha Tani (JUT);
 - Embung pertanian;
 - Rehabilitasi tanggul sungai;
 - Penataan trotoar dan drainase kota;
 - Sistem pengelolaan air minum (SPAM);
 - Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi;

- Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata;
 - Peningkatan bantuan keuangan (ADD) kepada pemerintah desa;
- 8) Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, dengan rencana implementasi yaitu:
- Peningkatan investasi;
 - Pembentukan klaster UMKM;
 - Gerakan '*one village one product*';
 - Pengembangan ekonomi kreatif;
 - Pelatihan *start up* wirausaha muda;
 - Pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan;
 - Kemudahan perizinan usaha mikro;
- 9) Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial dengan rencana implementasi yaitu:
- Pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja;
 - Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru;
 - Bursa kerja (*job fair*) dan informasi pasar kerja *on-line*;
 - Bina kelompok petani/nelayan;
 - Bantuan sosial untuk RTM (Rumah Tangga Miskin/Difabel/Lanjut Usia);
 - Padat karya;
 - Bantuan rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni/rumah korban bencana);
 - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)–*on line*
- b. RKPD 2026 perlu memperhatikan program Kepala Daerah terpilih yaitu:
- 1) Demak Cerdas dan Berkarakter
 - Peningkatan kapasitas guru;
 - Penyediaan akses internet bagi sekolah;
 - Pengembangan sekolah unggulan di setiap kecamatan;
 - Beasiswa untuk siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu;
 - Pengembangan kurikulum berbasis karakter, pelatihan vokasional dan teknis bagi angkatan kerja;
 - Pengembangan inkubasi inovasi dan teknologi tepat guna;
 - Pemberdayaan organisasi pemuda dan perempuan;
 - 2) Demak Religius
 - Tambahan kesejahteraan bagi guru Madin/TPQ/Ponpes;
 - Santri *Creative Festival*;
 - Bantuan tempat ibadah/organisasi keagamaan/lembaga keagamaan;
 - Beasiswa penghafal Alqur'an ;
 - Fasilitasi Forum Ulama-Umaro';
 - Dukungan kegiatan majelis akbar dan keagamaan;
 - 3) Demak Produktif dan Mandiri
 - Bantuan stimulan produksi dan pemasaran bagi petani, nelayan, UMKM dan PKL;
 - Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Peningkatan investasi;

- 4) Demak *Smart Governance*
 - Digitalisasi birokrasi;
 - Meritokrasi ASN: “Memimpin tanpa menekan”;
 - Layanan keliling pemerintah;
 - *Smart Village*;
 - Sinergitas otonomi desa;
- 5) Demak Mantap
 - Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, JUT, JITU, drainase);
 - Pengembangan fasilitas kesehatan, pendidikan, olahraga, dan pasar tradisional;
 - Penataan perkotaan penerangan jalan utama;
- 6) Demak Tangguh dan Lestari
 - Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar;
 - Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan;
 - Pengelolaan sampah terpadu;
 - Mitigasi dan penanggulangan banjir, rob dan kekeringan;
 - Rehabilitasi kawasan pesisir;
 - Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

3. Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Demak Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Demak tahun 2026 yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi naik menjadi 77,91
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah naik menjadi 88,80
- c. Nilai SAKIP Daerah naik menjadi 76,95
- d. Indeks Persepsi Korupsi naik menjadi 3,77
- e. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah naik menjadi 83,00
- f. Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi 74,90
- g. Indeks Pendidikan naik menjadi 0,664
- h. Indeks Kesehatan naik menjadi 0,864
- i. Indeks Pengeluaran naik menjadi 0,759
- j. Indeks Pembangunan Gender naik menjadi 92,38
- k. Emisi Gas Rumah Kaca turun menjadi 1.354,56 Gg CO₂eq
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup naik menjadi 72,64
- m. Indeks Risiko Bencana turun menjadi 91,60
- n. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berada di antara 4,66-5,61%
- o. LPE Kategori Industri Pengolahan berada di antara 4,30-5,88%
- p. LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berada di antara 1,50-2,50%
- q. Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 5,65%
- r. Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata naik sebesar 20%
- s. Tingkat Kemiskinan berada di antara 11,40-9,32%
- t. Tingkat Pengangguran Terbuka di antara 5,19-4,32%
- u. Indeks Gini berada di antara 0,289-0,261

IV. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
3. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimulai sejak minggu pertama Desember 2024 sampai dengan minggu pertama Februari 2025.
4. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 agar disempurnakan menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Surat Edaran ini dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Demak Tahun 2026 yang dapat diunduh melalui tautan <https://linktr.ee/renbangdademak>
5. Rumusan usulan pendanaan baru, kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapperida dalam Forum Lintas Perangkat Daerah.
6. Usulan pada angka 5. dikirim dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Surat Edaran ini dan diunggah dalam format *excel* pada tautan <https://linktr.ee/renbangdademak> paling lambat tanggal 26 Februari 2024.
7. Usulan pada angka 5. dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan/atau Forum Lintas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret 2025.
8. Hasil pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah dan/atau Forum Lintas Perangkat Daerah dituangkan dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran ini.
9. Rancangan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. Bab I Pendahuluan; memuat gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; memuat:
 - 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) serta capaian Renstra Perangkat Daerah;
 - 2) Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci;
 - 3) Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - 4) Reviu terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
 - 5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

- c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; memuat:
 - 1) Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.
 - e. Bab V Penutup; memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
10. Format sistematika Rancangan Renja dapat diunduh melalui <https://linktr.ee/renbangdademak>.
 11. Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada poin 9. disampaikan kepada Kepala Bapperida paling lambat tanggal 7 Maret 2025 untuk diverifikasi dan dijadikan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
 12. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada minggu kedua Maret 2025.
 13. Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi dan diinput dalam SIPD.
 14. Rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi Rancangan Akhir berdasarkan Perkada tentang RKPD.
 15. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disampaikan kepada Kepala Bapperida untuk diverifikasi.
 16. Renja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

V. MUSRENBANG RKPD TAHUN 2026

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilakukan secara berjenjang, tepat waktu, dan cermat dalam menangkap aspirasi publik dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta mendorong peran aktif masyarakat dan *stakeholder* termasuk keterlibatan masyarakat berkebutuhan khusus, perwakilan perempuan dan perwakilan anak.

1. Jadwal Pelaksanaan

a. Musrenbang Desa/Kelurahan

- 1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2) Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa yang dilaksanakan tahun 2024 yang belum masuk dalam APBDes Tahun 2025 dapat diusulkan sebagai Usulan Desa pada Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2026.
- 3) Usulan Desa pada angka 2) diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-RI (SIPD-RI) melalui alamat <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> pada menu Usulan Masyarakat menggunakan akun Desa paling lambat pada tanggal 11 Februari 2025;

- 4) Usulan Desa yang diinput pada SIPD-RI dikirim pula dalam bentuk usulan resmi (*hardcopy*) ke Camat sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.
 - 5) Hanya usulan desa yang diinput di SIPD-RI yang akan menjadi bahan pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan.
- b. Musrenbang Kecamatan
- 1) Musrenbang RKPD Kabupaten Demak Tahun 2026 di kecamatan diselenggarakan paling lambat tanggal 21 Februari 2025.
 - 2) Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara dikirim kepada Bapperida paling lambat tanggal 26 Februari 2024.
 - 3) Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan diverifikasi oleh Kecamatan melalui SIPD-RI paling lambat tanggal 26 Februari 2025.
- c. Musrenbang Kabupaten
- Musrenbang Kabupaten diselenggarakan paling lambat minggu keempat bulan Maret 2025.

2. Peserta

Peserta Musrenbang terdiri dari :

a. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan diikuti oleh para Kepala Desa dan Lurah, delegasi musrenbang desa dan kelurahan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, keterwakilan anak, keterwakilan masyarakat berkebutuhan khusus, dan keterwakilan partai politik serta anggota DPRD Kabupaten sesuai daerah pilihannya.

b. Musrenbang Kabupaten

Musrenbang Kabupaten diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, pejabat Bappeda Provinsi, pejabat Bappeda dari Kabupaten/Kota perbatasan, Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten, para Camat, para delegasi musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha, asosiasi profesi, keterwakilan perempuan dan anak dan keterwakilan partai politik serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

VI. POKOK–POKOK PIKIRAN DAN HASIL RESES DPRD

1. Pokok–pokok pikiran DPRD merupakan narasi yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah dan prioritas pembangunan daerah, yang menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
2. Pokok–pokok pikiran dan usulan program/kegiatan Hasil Reses DPRD diselaraskan dengan prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil potensi pendanaan.
3. DPRD melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Demak menyampaikan Pokok–pokok pikiran secara tertulis kepada Bupati dan diinput ke dalam aplikasi SIPD menggunakan akun masing-masing Anggota DPRD.
4. Penginputan pokok-pokok pikiran dan hasil reses DPRD dilaksanakan sesuai tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap penginputan usulan pada tanggal 3 s.d. 23 Februari 2025;
 - b. Verifikasi oleh Sekretariat DPRD, Bapperida dan Perangkat Daerah pada tanggal 24 Februari s.d. 2 Maret 2025;
 - c. Tahap perbaikan usulan pada tanggal 3 Maret 2025 s.d. 17 Maret 2025;
 - d. Verifikasi lanjutan oleh Sekretariat DPRD, Bapperida dan Perangkat Daerah pada tanggal 10 Maret 2025 s.d. 20 Maret 2025;
5. Hasil Reses DPRD menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2026 yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.

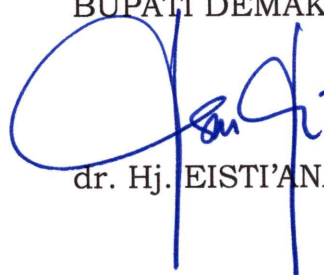
VII. LAIN-LAIN

Surat Edaran ini merupakan arahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 yang bersifat dinamis, sehingga apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 Januari 2025

BUPATI DEMAK,



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

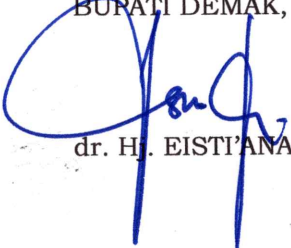
LAMPIRAN I
SURAT EDARAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN, PEDOMAN
PENYELENGGARAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH, SERTA
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

**JADWAL PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026**

[illegible]

[illegible]

No	TAHAPAN	AKTIVITAS	Januari					Pebruari				Maret				April					Mei				Juni				Juli				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
		Penyusunan Rancangan Akhir RKPD																															
		Reviu APIP atas RKPD																															
		Tindak lanjut hasil reviu APIP																															
		Permohonan fasilitasi Raperkada RKPD ke Provinsi																															
		Fasilitasi Provinsi terhadap Raperkada RKPD																															
		Perbaikan hasil fasilitasi Provinsi																															
7	Penetapan	Harmonisasi Raperbup RKPD																															
		Penetapan RKPD																															
		Penyampaian Perkada RKPD ke Provinsi																															
8	Verifikasi Rankhir renja	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD ke Bappelitbangda																															
		Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD																															
		Reviu APIP atas Renja PD																															
9	Penetapan Renja	Penetapan Renja PD																															

BURATI DEMAK,

dr. H. EIST'ANAH, S.E.

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN BUPATI DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN, PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH, SERTA PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN DEMAK**

Perangkat Daerah :

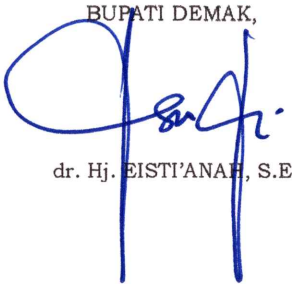
No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/Berkurang
			APBD 2025	Ranwal Renja 2026	Rancangan Renja 2026	Renja 2027	APBD 2025	Ranwal Renja 2026	Rancangan Renja 2026	Bertambah/ Berkurang	Renja 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13

Cara Pengisian:

- 1 Nomor urut
- 2 Program/ Kegiatan/ Subkegiatan sesuai Pemutakhiran Permendagri 90/2019 (SIPD RI Tahun Perencanaan 2026)
- 3 indikator kinerja sesuai Renstra 2021-2026 dan usulan indikator kinerja Renstra 2025-2029
- 4&8 target kinerja dan anggaran pada APBD 2025
- 5&9 target kinerja dan anggaran pada ranwal renja 2026 (Renstra 2021-2026)
- 6&10 target kinerja dan anggaran yang diusulkan PD untuk tahun 2026 (akan menjadi masukan pada Renstra 2025-2029)
- 7&12 target kinerja dan anggaran yang diusulkan PD untuk tahun 2027 (akan menjadi masukan pada Renstra 2025-2029)
- 11 Selisih anggaran Rancangan Renja 2026 dengan APBD 2025
- 13 Alasan terjadi selisih pada kolom 11

Demak, Februari 2025
Kepala Perangkat Daerah,

NAMA
NIP.

BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.